



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

LINDA APRILIYA SARI, Tempat / Tanggal Lahir Pati, 05 April 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Koripansampi RT 001 RW 004, Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Nomor Hp 087818403664, Email Mintobasuki159@gmail.com.

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15 Oktober 224 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) lahir di Pati, 05 April 2004 anak perempuan dari suami istri JANURI dengan SARMINI sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1897/2004;
2. Bahwa Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) sudah menikah dengan laki-laki yang bernama DENI SETIAWAN pada tanggal 08 Mei 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3318041052023020;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



3. Bahwa Pemohon mempunyai adik (MUHAMAD SEPTIAWAN) lahir di Pati 16 September 2010 anak ke dua laki-laki dari SARMINI dan JANURI sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3318CLU100043952;
4. Bahwa ibu Pemohon (SARMINI) pada tanggal 23 April 2017 telah meninggal dunia, sedangkan bapak Pemohon (JANURI) berada di luar negeri Malaysia;
5. Bahwa Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) dan adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) satu Kartu Keluarga dengan Nomor 3318110211190004;
6. Bahwa Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) dan adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 luas 165 m² terletak di Desa Pagendisan Kecamatan Winong Kabupaten Pati atas nama 1. LINDA APRILIA SARI 05/04/2004, 2. MUHAMAD SEPTIAWAN 16/09/2010 dan Pemohon bermaksud akan menjaminkan sertifikat tersebut untuk pengajuan pinjaman di Bank;
7. Bahwa untuk mengurus perwalian dengan jaminan sertifikat tanah atas nama (LINDA APRILIYA SARI) dan (MUHAMAD SEPTIAWAN) oleh bank disyaratkan adanya persetujuan dari perwalian karena adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAN) belum berumur 18 tahun atau belum dewasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit di Bank dan karena bapak Pemohon (JANURI) berada di Malaysia.
8. Bahwa adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) sebagai kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah kakak kandung sebagai wali dari adik yang bernama :
MUHAMAD SEPTIAWAN, lahir di Pati, tanggal 16 September 2010 anak kedua dari suami istri JANURI dan SARMINI,
Diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perwalian untuk pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama LINDA APRILIYA SARI dan MUHAMAD SEPTIAWAN;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318044504040003 atas nama Linda Apriliya Sari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3318110502990002 atas nama Deni Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318110211190004 atas nama Kepala Keluarga Deni Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3318041052023020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU100043952 atas nama Muhamad Septiawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 4 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI RINA MIA EVIANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dari Nenek;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon yaitu bernama Linda Apriliya Sari;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik Bernama Muhamad Septiawan;
- Bahwa ibu Pemohon (SARMINI) pada tanggal 23 April 2017 telah meninggal dunia, sedangkan bapak Pemohon (JANURI) berada di luar negeri Malaysia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama DENI SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon dan adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 luas 165 m2 terletak di Desa Pagendisan Kecamatan Winong Kabupaten Pati atas nama LINDA APRILIA SARI dan MUHAMAD SEPTIAWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan sertifikat tersebut untuk pengajuan pinjaman di Bank;
- Bahwa adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) sebagai kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
- Bahwa untuk mengurus perwalian dengan jaminan sertifikat tanah atas nama (LINDA APRILIYA SARI) dan (MUHAMAD SEPTIAWAN) oleh bank disyaratkan adanya persetujuan dari perwalian karena adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAN) belum berumur 18 tahun atau belum dewasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman/kredit di Bank dan karena bapak Pemohon (JANURI) berada di Malaysia;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



2. SAKSI ROMIYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga (keponakan);
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua Pemohon yaitu bernama Linda Apriliya Sari;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik Bernama Muhamad Septiawan;
- Bahwa ibu Pemohon (SARMINI) pada tanggal 23 April 2017 telah meninggal dunia, sedangkan bapak Pemohon (JANURI) berada di luar negeri Malaysia;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama DENI SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon dan adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 01521 luas 165 m2 terletak di Desa Pagendisan Kecamatan Winong Kabupaten Pati atas nama LINDA APRILIA SARI dan MUHAMAD SEPTIAWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan sertifikat tersebut untuk pengajuan pinjaman di Bank;
- Bahwa adik Pemohon (MUHAMAD SEPTIAWAN) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon (LINDA APRILIYA SARI) sebagai kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperoleh penetapan Pemohon adalah kakak kandung sebagai wali dari adik yang bernama MUHAMAD SEPTIAWAN, lahir di Pati, tanggal 16 September 2010 anak kedua dari suami istri JANURI dan SARMINI, Diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perwalian untuk pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama LINDA APRILIYA SARI dan MUHAMAD SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah beralasan bagi Pemohon yang adalah kakak kandung sebagai wali dari adik yang bernama MUHAMAD SEPTIAWAN, lahir di Pati, tanggal 16 September 2010 anak kedua dari suami istri JANURI dan SARMINI, Diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perwalian untuk pinjaman/kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama LINDA APRILIYA SARI dan MUHAMAD SEPTIAWAN;

menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin ke-11 dalam ketentuan tersebut, Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan bagi anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali tersebut kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menentukan bahwa yang dimaksud sebagai Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat Nomor P-1, P-3, dan keterangan Para Saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, diketahui bahwa baik Penggugat yang merupakan Calon Wali dan Anak Muhamad Septiawan, beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan *a quo* tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama, oleh karena baik Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali maupun hukum keagamaan mengatur bahwa bagi Pemohon yang beragama Islam dan hendak memohonkan perwalian, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Amir El Hafidh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut secara e-Litigasi dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didiek Soelistyo, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Penggandaan	: Rp. 4.500,00
4.	PNBP	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).